

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 300/Kpts/OT.140/7/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1305/M.PAN/7/2005 tanggal 11 Juli 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- (2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang sumberdaya lahan pertanian;
- d. pelaksanaan penelitian teknologi inderaja dan inventarisasi sumberdaya lahan pertanian;
- e. pelaksanaan penelitian sosial ekonomi dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian terdiri dari :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Kerjasama dan₂ Pendayagunaan Hasil Penelitian;

- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- b. Penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- c. penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 7

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 8

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana , program dan anggaran penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 9

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana₃ dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kerjasama dan

Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kerja sama penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- b. menyiapkan pengembangan sistem informasi penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- c. menyiapkan promoso, diseminasi, komesialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 11

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama Penelitian;
- b. Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 12

- (1) Seksi Kerjasama Penelitian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.
- (2) Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang sumberdaya lahan pertanian;
 - b. melakukan penelitian teknologi inderaja dan inventarisasi sumberdaya lahan pertanian;
 - c. melakukan penelitian sosial ekonomi dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian;
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala atas persetujuan Kepala Badan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di₅ lingkungan satuan organisasi Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 26

(1) Kepala adalah jabatan struktural₆ eselon II.b.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 27

Lokasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor, Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Guna mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, maka Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas sumberdaya di bidang tanah, agroklimat dan hidrologi, lahan rawa, serta pencemaran lingkungan.
- (2) Mekanisme dan materi mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Ditetapkan : di J a k a r t a
pada tanggal : 25 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO